

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak yang sama dari lahir, termasuk penduduk Indonesia, yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin atas hak kesejahteraan untuk setiap warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Alinea ke-4 yang bertujuan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan pemberian jaminan sosial merupakan wujud negara dari terselenggara kesejahteraan umum. Pemerintah berupaya mengembangkan kesejahteraan umum dengan bentuk jaminan sosial.¹

Jaminan sosial adalah hak asasi setiap individu yang dijamin oleh negara sesuai dengan norma hukum tertinggi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin bahwa jaminan sosial akan diberikan kepada seluruh warganya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat Jaminan sosial adalah hak asasi setiap individu yang dijamin oleh negara sesuai dengan norma hukum tertinggi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial adalah hak asasi setiap individu yang dijamin oleh negara sesuai dengan norma hukum tertinggi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara

¹ Rara Gati Kusuma, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Peserta Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat Penunggakan Pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja*, Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm. 1

Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin bahwa jaminan sosial akan diberikan kepada seluruh warganya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) dan pengatur pelaksanaannya termasuk perlindungan hidup bagi masyarakat yang kurang mampu, diatur dalam pasal 34 ayat (2). Selain terdapat dalam konstitusi negara, pemberian jaminan sosial juga diatur dalam hukum internasional, seperti Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*) tahun 1948 dan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 102 Tahun 1952. Konvensi tersebut memberikan pedoman bagi negara-negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya tenaga kerja, dengan memberikan minimal jaminan sosial, ini mendorong pemberian perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat melalui jaminan sosial, yang mencakup jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.²

Asuransi atau pertanggungan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menghindari dan mengalihkan risiko dari satu pihak terhadap pihak lainnya, sebagai akibat atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Asuransi sangat berkaitan erat dengan isu risiko. Kegiatan asuransi adalah salah satu metode dalam manajemen risiko dengan cara memindahkannya kepada pihak lain. Bila risiko tersebut menyangkut kehidupan manusia, berarti jiwa seseorang dijadikan sebagai objek pertanggungan, dan risiko kematiannya ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa (pihak penanggung). Risiko- risiko tersebut dapat dialihkan melalui suatu perjanjian atau kontrak asuransi, di mana dengan adanya perjanjian tersebut, risiko secara resmi dialihkan terhadap pihak penanggung, yang

² Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 30.

kemudian berkomitmen untuk memberikan ganti rugi jika risiko tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian dan juga kehilangan.³

Secara prinsip, perjanjian asuransi memiliki sifat konsensual sebagaimana yang diatur pada Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut pendapat Prof. P.L Wery, perjanjian asuransi merupakan:⁴

1. Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak, sehingga dapat terbentuk tanpa adanya memerlukan bentuk tertulis secara khusus.
2. Asuransi memiliki sifat khusus yang didasarkan pada kepercayaan, di mana rasa saling percaya diantara pihak-pihak yang terlibat sehingga menjadi elemen utama dalam terbentuknya perjanjian tersebut.

Pelaksanaan dari perjanjian asuransi sering mengakibatkan hadirnya berbagai persoalan, terutama ketika salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam hal ini berhak menuntut ganti rugi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yakni: penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

³ Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 42.

⁴ Wahyu Hidayat, 2009, *Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perbankan*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), memberikan penjelasan tentang definisi dari perasuransian, yaitu:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang muncul, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin dialami oleh tertanggung atau pemegang polis dari suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan terjadi.
- b. Melakukan pembayaran kepada tertanggung berdasarkan peristiwa kematian atau kelangsungan hidupnya, dengan besaran manfaat yang telah ditentukan sebelumnya dan/atau bergantung pada hasil pengelolaan dana yang dilakukan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdiri dari empat unsur penting yang harus terkandung dalam suatu asuransi, yakni:

1. Adanya kesepakatan yang menjadi dasar terbentuknya ikatan hukum antara dua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, yang menciptakan adanya hubungan keperdataan di antara keduanya.
2. Pembayaran premi, yakni sejumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh tertanggung terhadap pihak penanggung.
3. Pemberian kompensasi oleh penanggung kepada tertanggung apabila terjadi klaim atau pada saat masa perjanjian berakhir.

4. Adanya peristiwa tidak pasti (*evenemen/accident*) yang timbul dari risiko, yang belum tentu terjadi atau dialami oleh tertanggung.

Pasal 1 Angka (1) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial menekankan bahwa jaminan sosial merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan yang layak dengan memberikan perlindungan sosial. Di sisi lain, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah kerangka penyelenggaraan program-program yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia menerima perlindungan dan mencapai kesejahteraan sosial yang terjamin. SJSN merupakan salah satu dari sekian cara pemerintah dalam mengupayakan seluruh rakyat dapat hidup nyaman dan merasa aman di kehidupannya, dan ini dilakukan dengan sistem.

Sistem jaminan sosial mencakup berbagai program dan kebijakan, sistem ini didanai melalui kontribusi dari pemerintah, perusahaan, dan individu, dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko yang dihadapi oleh individu atau keluarga. Salah satu prinsip utama dari sistem jaminan sosial nasional adalah solidaritas sosial, yaitu individu yang mampu memberikan kontribusi lebih besar untuk mendukung individu yang membutuhkan perlindungan besar. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

Meskipun implementasinya dapat bervariasi di setiap negara, sistem jaminan nasional secara umum dianggap sebagai instrumen penting dalam mencapai

⁵ Anggi Chrsiye, Piteradja Masje Silija Pangkey dan Joyce Jacinta Rares, 2017, *Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado* , <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/18726/18268>, Vol. 4, No 49. hlm 2.

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara, sistem ini membantu menciptakan pondasi yang kokoh untuk stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Perpindahan risiko hanya dapat terjadi apabila terdapat suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan. Melalui perjanjian tersebut, beban risiko yang sebelumnya berada pada calon tertanggung beralih kepada pihak penanggung. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul keluhan dari nasabah perusahaan asuransi jiwa terkait lamanya proses pencairan klaim yang belum juga dibayarkan. Meskipun perusahaan asuransi jiwa secara aktif memasarkan dan menawarkan produknya kepada masyarakat, ketika tiba saatnya untuk membayar klaim, perusahaan tersebut sering terkesan menunda dengan alasan prosedur yang rumit, proses investigasi yang memakan waktu, atau kelengkapan dokumen klaim yang belum terpenuhi.

Di Indonesia, terdapat beragam jenis perusahaan yang bergerak di sektor asuransi. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, badan usaha di bidang ini dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama (mutual). Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan penulis adalah AJB Bumiputera 1912. Perusahaan ini merupakan salah satu penyedia asuransi jiwa yang didirikan saat tahun 1912 dan masih aktif beroperasi hingga kini. AJB Bumiputera hadir bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan berbentuk usaha bersama. Secara umum, masyarakat mengenal AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui solusi dengan inovatif, pelayanan berkualitas, serta kepercayaan yang dibangun melalui visi dan misi perusahaan.⁶

AJB Bumiputera mengalami sejumlah permasalahan dalam operasionalnya.

Perusahaan ini sedang menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

1. Ketidakmampuan dalam membayar klaim yang diajukan oleh para pemegang polis, baik yang sudah jatuh tempo dan juga yang belum. Masalah ini mulai muncul ketika banyak nasabah mengajukan klaim, namun tidak mendapatkan respons yang baik dan ramah dari pihak perusahaan.
2. Kurangnya pemahaman dari pemegang polis mengenai isi perjanjian asuransi, baik sebelum polis diterbitkan maupun setelahnya.
3. Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 untuk periode 2011–2013 menyebutkan bahwa permasalahan lain yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan rendahnya kesadaran dalam aspek manajemen dan strategi pemulihan yang kurang tepat saat itu. Hal ini menyebabkan terus meningkatnya risiko dan munculnya krisis likuiditas. Dalam jangka kurun waktu tiga tahun terakhir, aset keuangan AJB Bumiputera 1912 dilaporkan menyusut sampai enam triliun rupiah, kemudian memperparah kondisi likuiditas perusahaan

⁶ Immanuella Febriauma M.P, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Pekanbaru yang Mengalami Likuiditas*, Skripsi, Palembang, Univesitas Sriwijaya.

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang mencerminkan tingkat solvabilitasnya.⁷ Aspek ini menjadi perhatian utama untuk perusahaan karena berperan penting dalam keberhasilan operasionalnya.⁸ Menurut R. Usman, likuidasi tidak hanya terbatas pada saat pencabutan izin usaha bank, namun mencakup pada saat pembubaran lembaga perbankan dan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank secara menyeluruh.⁹ Sementara itu, menurut Syahrial dan Purba, tingkat likuiditas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu untuk memanfaatkan modal kerja agar melunasi utang jangka pendek saat jatuh tempo.

Rasio likuiditas yang tinggi mengindikasikan bahwa aset lancar perusahaan cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Namun demikian, jika nilainya terlalu tinggi, justru bisa menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tidak mampu mengelola aset lancarnya secara efisien.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut menerima sebagian tuntutan penggugat dan menolak kebijakan internal AJB Bumiputera yang melakukan pengurangan nilai manfaat atas dasar kondisi keuangan perusahaan.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kondisi faktual dan keuangan internal perusahaan asuransi yang sedang mengalami krisis likuiditas berat, yang

⁷ CNBC Indonesia TV. CNBC Indonesia, —Dirman PardosiJelaskan Penyebab Krisis Likuiditas Bumiputera (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200123105105-19132105/dirman-pardosi-jelaskan-penyebab-krisis-likuiditas-bumiputera>), diakses pada : 22 April 2025, pukul 22.50.

⁸ Owolabi, S. A., & Obida, S. S, 2012, *Liquidity management and corporate profitability: Case study of selected manufacturing companies listed on the Nigerian stock exchange. Business Management Dynamics*.

⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 50.

¹⁰ Dermawan Syahrial, Djahotman Purba, 2013, *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 14

pada akhirnya mengakibatkan kebijakan pengurangan nilai manfaat (PNM) sebagai bentuk penyelamatan keberlanjutan usaha dan perlindungan terhadap seluruh pemegang polis, bahwa pengabaian terhadap kebermanfaatan hukum dalam pertimbangan hakim justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengancam keberlangsungan perusahaan asuransi mutual seperti AJB Bumiputera yang dimiliki oleh para pemegang polis itu sendiri. Padahal, dalam berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk POJK No. 71/POJK.05/2016 dan Surat Edaran OJK, telah diatur ruang kebijakan restrukturisasi manfaat polis apabila perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji secara kritis **Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL**, khususnya dalam aspek pertimbangan hukumnya, guna melihat sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan perlindungan konsumen dan menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam wacana akademik maupun praktis mengenai perlindungan hak pemegang polis dalam hubungan asuransi, khususnya dalam bentuk usaha bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji topik ini, sehingga dituangkan dalam skripsi berjudul **“Pengurangan Nilai Manfaat Premi Asuransi Dan Akibat Hukum Terhadap AJB Bumiputera Tentang Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemegang Polis(Studi Kasus Putusan Nomor : 444/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.)”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pengurangan Nilai Manfaat Premi Asuransi Pada Perkara Nomor 444 /Pdt.G/2022/PN JKT.SEL?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Nasabah Asuransi AJB Bumiputera tentang Pengurangan Nilai Manfaat?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari hakim tentang pengurangan nilai manfaat terhadap klaim asuransi dalam perkara No.444/Pdt.G/2022.PN Jkt. Sel .
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja akibat hukum terhadap nasabah asuransi AJB Bumiputera tentang pengurangan nilai manfaat.

D Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pertimbangan hukum dari hakim tentang pengurangan nilai manfaat terhadap klaim asuransi dalam perkara No.444/Pdt.G/2022.PN Jkt. Sel dan apa saja akibat hukum terhadap nasabah asuransi AJB Bumiputera tentang

pengurangan nilai manfaat.

- b. Dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Asuransi dan dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan pihak-pihak yang terkait serta menjadi sumber referensi atau acuan bagi penelitian lain yang sejalan, khususnya dalam kajian Hukum Perdata. Bagi pemerintah diharapkan peristiwa ini dapat menjadi perhatian khusus dalam menegakkan peraturan yang ada.
- b. Memberikan pengetahuan bagi pembaca dan terutama bagi penulis untuk mengetahui bagaimanaa Pengurangan Nilai Manfaat Premi Asuransi Pada Perkara Nomor 444 /Pdt.G/2022/PN JKT.SEL dan Akibat Hukum Terhadap Nasabah Asuransi AJB Bumiputera tentang Pengurangan Nilai Manfaat.

E. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan yang bersifat ilmiah dan sistematis, dengan pemikiran yang terstruktur, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, diperlukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut untuk mencari solusi atas permasalahan yang terkait dengan gejala hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis perlu mencari data yang

valid dan relevan dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu: Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penerapannya, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Studi kasus tersebut dapat berasal dari yurisdiksi dalam negeri maupun luar negeri.

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penerapannya, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Studi kasus tersebut dapat berasal dari yurisdiksi dalam negeri maupun luar negeri. Fokus utama dalam pendekatan ini terletak pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Baik dalam konteks praktik hukum maupun kajian akademik, *ratio decidendi* ini menjadi acuan penting dalam menyusun argumen hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai Pendekatan berbasis studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 71.

pemahaman mendalam terhadap persoalan normatif yang dihadapi dalam ilmu hukum dogmatik, khususnya dalam kegiatan menganalisis, mengevaluasi, serta menentukan norma hukum yang sesuai. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menafsirkan norma-norma yang tidak jelas atau belum lengkap sebagaimana dirumuskan oleh lembaga legislatif, yang kemudian ditelaah oleh otoritas yudisial.¹²

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan uraian yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam perkara pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan mengaplikasikan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan isu yang diteliti.¹³

2. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini, penulis hanya memanfaatkan data yang bersumber dari studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui pembacaan berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Informasi penting dari literatur tersebut kemudian dicatat sebagai bahan penulisan. Kegiatan studi pustaka dilakukan di beberapa tempat, antara lain Perpustakaan Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang, serta buku milik pribadi penulis. Sumber data yang digunakan umumnya berupa data sekunder, yaitu data yang

¹² I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT.Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 82.

¹³ Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

memberikan penjelasan terkait bahan hukum sekunder seperti rancangan undang - undang, hasil penelitian, dan karya ilmiah dari kalangan praktisi maupun akademisi hukum. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder ini mencakup antara lain:¹⁴

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menggali konsep, teori, asas, norma, serta kaidah-kaidah hukum. Sumber data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Data Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam struktur pemerintahan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta ketentuan administratif atau peraturan resmi lainnya.¹⁵ selain itu, ditetapkan pula ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum terhadap masyarakat. Contoh bahan hukum primer dalam bentuk putusan pengadilan adalah Putusan Nomor 444/Pdt.G/2022/PN. JKT. SEL Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

¹⁵ Ibid, hlm. 144

Sumber hukum yang diperlukan untuk penelitian ini mencakup :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Asuransi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 81 Tahun 2008);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan pandangan terkait bahan hukum primer. Bahan ini sering digunakan untuk membantu memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yakni : literatur hukum (buku-buku, jurnal, artikel dan publikasi lainnya yang ditulis oleh ahli hukum), pandangan dari sarjana, jurnal- jurnal yang membahas tentang hukum, karya ilmiah makalah, artikel dan bahan lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang dibahas, dan putusan Pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber informasi yang membantu menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini sering kali berfungsi sebagai

alat bantu penelitian dan referensi cepat; seperti kamus hukum, panduan penelitian hukum, ensiklopedi hukum dan sejenisnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan tahapan awal yang penting dalam penelitian hukum, karena penelitian hukum pada dasarnya berangkat dari dasar normatif. Kegiatan ini mencakup telaah terhadap berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum tersebut harus ditelaah kembali untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian yang diperoleh.¹⁶

3. Pengolahan dan Analisis Data

a.) Pengolahan Data

Setelah menerima dan mengumpulkan data lapangan secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan, pengecekan, dan analisis terhadap data yang telah terkumpul menggunakan teknik editing. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis serta menghindari kesalahan yang tidak terduga.

b.) Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Teknik analisis data secara kualitatif adalah sebuah proses apabila semua data sudah terkumpul

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 20.

dan sudah dicek kebenarannya untuk bisa mendapatkan kesimpulan dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan baik dan sistematis.

c.) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai topik yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi, dengan sistematika sebagai berikut : **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bagian ini menjelaskan mengenai Tinjauan Tentang Asuransi, Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Tentang Ajb Bumiputera, Tinjauan Tentang Wanprestasi, dan Tinjauan Tentang Teori kebermanfaatan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang berada di rumusan masalah, yaitu diantaranya mengenai pengurangan nilai manfaat asuransi Ajb Bumiputera dan akibat hukum terhadap nasabah asuransi Ajb Bumiputera tentang pengurangan nilai manfaat.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran oleh peneliti yang nantinya akan menjadi jawaban dari permasalahan yang dibahas di penelitian ini.